

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam melaksanakan penelitian yang berguna untuk menunjang penelitian itu sendiri dan memperkuat kerangka pikir peneliti. Khususnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*, *voluntary disclosure* dan nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana dan Noviani (2017) dan Ilmiani dan Sutrisno (2014) menyatakan *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian dari Tarihoran (2016) menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena kecenderungan investor untuk tidak melihat berapa besar pajak yang dibayarkan perusahaan sehingga tidak terlalu mempertimbangkan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Keterbaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu periode penelitian yang terbaru. Periode yang diteliti adalah periode 2013-2016. Penelitian ini juga meneliti pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini diantaranya:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Populasi	Model Penelitian	Hasil Penelitian	GAP
1	Wang (2010) <i>Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value.</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Firm Value</i> <u>Variabel Independen:</u> <i>Tax avoidance</i> <u>Variabel Pemoderasi :</u> <i>Corporate Transparency</i>	Perusahaan yang terdaftar di S&P pada periode 1994-2001	<i>Univariate Analysis</i> dan <i>Multivariate Analysis</i>	Perusahaan yang transparan lebih condong melakukan <i>tax avoidance</i> dibanding perusahaan yang kurang transparan.	Perbedaan karakteristik perusahaan yang terdaftar di S&P dengan perusahaan yang terdaftar di BEI.
2	Chen, dkk (2014) <i>Tax Avoidance and Firm Value: Evidence from China.</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Firm Value</i> <u>Variabel Independen:</u> <i>Tax avoidance Corporate Transparency</i> <u>Variabel Kontrol:</u> Ukuran Perusahaan, ROA, PPE, DEBT, NOL, GROWTH, BETA	Perusahaan yang terdaftar di China periode 2001-2009	2SLS (<i>Two Stage Least Square</i>)	<i>Tax avoidance</i> meningkatkan biaya agensi dan menurunkan nilai perusahaan. Transparansi dapat memoderasi hubungan <i>tax avoidance</i> dengan nilai perusahaan	Perbedaan karakteristik perusahaan di China dengan di Indonesia.

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Populasi	Model Penelitian	Hasil Penelitian	GAP
3	Ilmiani dan Sutrisno (2014) Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating.	<u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan <u>Variabel Independen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Pemoderasi :</u> Transparansi Informasi	Perusahaan manufaktur di BEI 2010-2012	<i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) (uji interaksi)	Hasil penelitian bahwa <i>tax avoidance</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Variabel transparansi informasi mampu memoderasi hubungan antara <i>tax avoidance</i> terhadap nilai perusahaan.	Perbedaan di periode penelitian, yaitu 2010-2012
4	Tarihoran (2016) Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	<u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan <u>Variabel Independen:</u> Penghindaran Pajak <i>Leverage</i> <u>Variabel Pemoderasi :</u> Transparansi Perusahaan	Perusahaan manufaktur yang <i>listing</i> di BEI 2011-2014	Analisis regresi linier berganda	Secara simultan, penghindaran pajak dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Transparansi perusahaan mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan	Perbedaan di periode penelitian, yaitu 2011-2014

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Populasi	Model Penelitian	Hasil Penelitian	GAP
					<i>leverage</i> terhadap nilai perusahaan.	
5	Pradnyana dan Noviyari (2017) Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	<u>Variabel Dependen:</u> Nilai Perusahaan <u>Variabel Independen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Pemoderasi :</u> Transparansi Informasi	Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2015	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	variabel perencanaan pajak berpengaruh pada nilai perusahaan, dan variabel transparansi perusahaan dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.	Meneliti pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2015

Sumber: Data diolah, 2017.

B. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Hubungan agensi terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memberi kerja kepada orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan dalam rangka pengambilan suatu keputusan untuk *principal*. Hubungan keagenan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal*. Konflik kepentingan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan tujuan dari masing-masing pihak. *Shareholder* memberi mandat kepada manajer (*agent*) untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan agar kemakmuran *shareholder* tercapai. *Agent* pada kenyataannya dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan seringkali bertindak untuk kepentingan sendiri seperti meningkatkan kesejahteraannya dalam hal ini seperti dalam rangka memperoleh investasi, pinjaman, atau kontrak kompensasi (Jensen dan Meckling, 1976).

Pemisahan kewenangan antara *principal* dengan *agent* menimbulkan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi karena *agent* memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan daripada *principal*. Ada dua jenis asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah asimetri informasi dimana satu orang atau lebih pelaku-pelaku bisnis memiliki informasi yang lebih dibanding pihak yang lain, hal ini menimbulkan masalah karena investor tidak memiliki informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. *Moral hazard* adalah satu orang atau lebih pelaku-pelaku bisnis yang dapat mengamati kegiatan mereka secara penuh dibanding pihak yang lain.

Asimetri informasi yang terjadi karena adanya konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent* menimbulkan biaya agensi (*agency cost*) yang ditanggung perusahaan. Ada tiga jenis *agency cost* menurut Jensen dan Meckling (1976), antara lain:

- a. *Monitoring cost* adalah biaya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh *agent*, seperti biaya audit.
- b. *Bonding cost* adalah biaya untuk menjamin bahwa *agent* tidak bertindak yang merugikan *principal*, seperti biaya untuk menyediakan laporan keuangan.
- c. *Residual loss cost* adalah nilai uang yang sama dengan pengurangan kemakmuran yang dialami *principal* karena adanya perbedaan kepentingan.

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Brigham dan Houston (2011:185), sinyal (*signal*) adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi para investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal dapat berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan *principal*. Informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak luar perusahaan berguna untuk pengambilan keputusan investasi. Informasi penting bagi investor karena menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran dimasa lalu, saat ini, maupun dimasa yang akan datang.

Teori sinyal dikembangkan karena adanya asimetri informasi yang terjadi antara *agent* dengan *principal*. Asimetri informasi terjadi disebabkan

karena manajemen tidak menyampaikan informasi secara lengkap kepada pihak luar. Asimetri informasi juga sebagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada pasar modal. Perusahaan akan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi yang komprehensif meliputi informasi keuangan dan informasi nonkeuangan untuk meminimalisir asimetri informasi.

Menurut Sulistyanto (2008:65) laporan keuangan pada perusahaan umumnya digunakan untuk memberikan sinyal kepada penggunanya. Sinyal yang diberikan dapat berupa positif maupun negatif. Perusahaan berusaha agar laporan keuangannya dapat memberikan sinyal yang positif kepada pemakainya. Sinyal positif yang diberikan dari laporan keuangan perusahaan dapat menarik investor. Investor akan menanamkan sahamnya pada perusahaan yang sinyalnya positif dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraannya.

3. *Tax avoidance*

Pengertian *tax avoidance* menurut Eicke (2009) dalam Darussalam, dkk (2010:199), yaitu transaksi yang memanfaatkan *loophole* yang ada dalam peraturan perpajakan sehingga dapat mengurangi beban pajak, namun hal ini tidak diperkenankan oleh otoritas pajak. Menurut Brown (*pajak.go.id*, 2014), *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan mengakali transaksi agar dapat mengurangi beban pajak sesuai peraturan perpajakan. Sehingga *tax avoidance* merupakan suatu usaha untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan namun tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri sehingga tidak mengakibatkan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Lietz, 2013).

Perusahaan yang orientasi operasionalnya adalah mencari keuntungan (laba) pasti akan melakukan cara bagaimana agar laba yang didapatkan lebih optimal (Darussalam, dkk. 2010). Salah satu tantangan yang menjadi pengurang laba dari perusahaan adalah adanya pajak yang dikenakan pada laba tersebut, dimana semakin besar laba yang didapat oleh perusahaan semakin besar pula kewajiban pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Manajemen mencari cara bagaimana agar dapat mengoptimalkan labanya dengan meminimalisir beban pajak yang dikenakan pada laba perusahaan.

Cara yang dilakukan oleh manajemen keuangan pada perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak didalamnya terdapat praktik *tax avoidance*. Menurut Darrussalam, dkk (2010:198), *tax avoidance* terbagi menjadi dua yaitu: (1) penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*), merupakan *tax avoidance* yang memang bukan untuk menghindari pajak, tidak bertentangan dengan perundangan perpajakan, dan tidak merekayasa transaksi, dan (2) penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*), merupakan *tax avoidance* yang memang pada dasarnya untuk menghindari pajak dan melakukan rekayasa pada transaksi perusahaan agar seolah-olah menimbulkan kerugian.

3 (tiga) karakter *tax avoidance* dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (Suandy, 2013:7), sebagai berikut:

- a. Melakukan rekayasa transaksi yang seolah-olah menjadi bagian dari transaksi padahal hal tersebut hanya untuk menghindari beban pajak.

- b. Melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau berdalih sesuai dengan ketentuan yang legal padahal pembuat undang-undang tidak bermaksud demikian.
- c. Umumnya konsultan pajak menggunakan praktik *tax avoidance* namun Wajib Pajak harus menjaga kerahasiaan kegiatan tersebut.

Tax avoidance identik dengan *acceptable tax avoidance*, karena *unacceptable tax avoidance* disebut dengan kategori *tax evasion* (Lietz, 2013). Suandy (2013) menjelaskan hal-hal yang menjadi motivasi Wajib Pajak dalam melakukan *unacceptable tax avoidance* yaitu: (1) besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, dimana semakin besar beban pajak yang dibayar semakin besar pula motivasi Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, (2) semakin kecil kemungkinan untuk terdeteksi oleh fiskus, semakin besar motivasi Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, (3) semakin ringan sanksi yang dikenakan daripada manfaat melakukan penghematan pajak maka Wajib Pajak semakin termotivasi dalam melakukan pelanggaran.

Praktik *tax avoidance* memberikan dampak negatif pada penerimaan negara, terlihat dari *tax ratio* negara Indonesia yang masih rendah Brodjonegoro (kemenkeu.go.id, 2016) untuk ukuran ASEAN bahkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) karena hanya sekitar 11%. Praktik *tax avoidance* walaupun secara legal tetap harus diminimalisir untuk kepentingan negara (Wijaya, 2014). Pencegahan praktik *tax avoidance* tersebut dengan dibuatnya peraturan mengenai pencegahan tindakan *tax avoidance* (*Anti Tax Avoidance Rules*).

a. *Anti Tax Avoidance Rules*

Menurut Darussalam, dkk (2010:201) ketentuan pencegahan penghindaran pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Specific Anti Avoidance Rule (SAAR)* merupakan ketentuan anti *tax avoidance* bersifat khusus mengenai transaksi *tax avoidance* seperti *Transfer Pricing*, *Thin capitalization*, dan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*
- 2) *General Anti Avoidance Rule (GAAR)* merupakan ketentuan anti *tax avoidance* yang bersifat umum mengenai transaksi yang dilakukan subjek pajak atau untuk yang tidak memiliki substansi bisnis yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance*.

b. *Anti Tax Avoidance Rules* di Indonesia

Menurut Nugroho (2009) dalam Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan dijelaskan SAAR sebagai ketentuan anti *tax avoidance* antara lain:

- 1) *Thin Capitalization*. Pasal 18 Ayat (1) UU PPh, mengatur besarnya perbandingan antara utang dan modal (rasio *debt to equity*-nya sebesar 4:1, sesuai dengan PMK Nomor 169/PMK.010/2015) pada perusahaan multinasional dengan perusahaan induknya.
- 2) *Controlled Foreign Corporation (CFC)*. Pasal 18 Ayat (2) UU PPh, mengatur agar tidak terjadi pemindahan penghasilan Wajib Pajak dalam negeri ke negara yang termasuk *tax haven* (negara yang tarif pajaknya rendah dan memiliki ketentuan perpajakan yang longgar),

maka dari itu Menteri Keuangan berhak untuk menentukan kapan Wajib Pajak memperoleh dividennya yang diterima dari penyertaan modal secara pribadi maupun kolektif paling rendah 50% dari saham yang disetor pada badan usaha luar negeri yang tidak menjual sahamnya di Bursa Efek agar tidak terjadi penundaan pemungutan pajak penghasilan atas dividen Wajib Pajak

- 3) *Interest Stripping*. Hampir serupa dengan *thin capitalization*, dimana Direktur Jenderal Pajak berhak mengitung besarnya penghasilan, beban serta utang sebagai modal pada Wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya dalam rangka menghitung besar penghasilan kena pajaknya.
- 4) Hubungan Istimewa. Pasal 18 Ayat (4) yang menganggap Wajib Pajak mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya apabila: (1) penyertaan modal paling rendah sebesar 25%, (2) Wajib pajak dibawah penguasaan Wajib Pajak lainnya, dan (3) terdapat hubungan keluarga.

4. Nilai Perusahaan

Perusahaan bertujuan untuk memperoleh maupun meningkatkan keuntungan. Tolak ukur perusahaan yaitu untuk meningkatkan laba, dengan demikian perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan tercermin dari harga yang layak dibayarkan oleh investor dalam membeli perusahaan jika perusahaan dijual. Perusahaan yang *go-public*, nilai perusahaannya dilihat dari harga saham pada bursa efek. Nilai perusahaan

sebenarnya terlihat dari nilai saham (harga saham dikali saham beredar) ditambah nilai pasar utang. Peningkatan nilai perusahaan terjadi saat nilai utang konstan namun nilai saham meningkat (Fuad, dkk. 2006:23).

Menurut Mardiyanto (2009:181) nilai perusahaan merupakan nilai yang akan dihasilkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dalam Brigham diantaranya: i. Faktor Pasar (kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, persaingan), ii. Faktor Perusahaan (keputusan pendanaan, keputusan investasi, kebijakan dividen), iii. Faktor Investor (tingkat bunga, preferensi risiko). Interaksi dari ketiga faktor tersebut akan membentuk nilai dari suatu perusahaan yang dilihat dari harga saham perusahaan pada pasar modal.

Harjito dan Martono (2010:13) menjelaskan perusahaan yang sudah *go-public*, maka nilai perusahaannya akan tercermin dari nilai pasar sahamnya. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang belum *go-public* maka nilai perusahaannya adalah nilai yang terjadi apabila perusahaan tersebut dijual. Tujuan memaksimalkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya kemakmuran *shareholder*. Semua keputusan keuangan mengenai keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan pengelolaan aset harus diambil dengan tetap berpedoman pada tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Salah satu pengukur nilai perusahaan adalah rasio *tobin's q* yang dikembangkan oleh James Tobin (1969). Rasio *tobin's q* dapat memberikan

informasi yang baik karena memuat unsur utang, modal, saham perusahaan dan seluruh aset perusahaan. Nilai *Tobin's Q* lebih besar dari satu ($Q > 1$) menandakan bahwa harga saham *overvalued*, yang berarti manajemen berhasil mengelola aset perusahaan, sebaliknya apabila nilai dari rasio *Tobin's Q* kurang dari satu ($Q < 1$) menunjukkan perusahaan tersebut *undervalued* dan apabila nilai dari rasio *Tobin's Q* sama dengan 1 ($Q = 1$) maka perusahaan tersebut stabil nilai perusahaannya (Sudiyanto dan Puspitasari, 2010:15).

5. *Voluntary Disclosure*

Perusahaan yang menjual sahamnya di BEI merupakan perusahaan yang sudah *go-public*. Menurut Rahadjo (2006:48), perusahaan yang sudah *go-public* memiliki keuntungan secara finansial maupun non-finansial. Manfaat secara finansial secara umum seperti mendapatkan dana dalam jumlah besar, memberikan kesempatan kepada karyawan sebagai pemegang saham, memiliki kesempatan mengembangkan perusahaan, dan sebagainya. Manfaat secara non-finansial seperti prosedur yang transparan sebagai bentuk profesionalisme dan penerapan *good governance* sehingga meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak.

Transparansi merupakan bentuk tanggungjawab dari perusahaan. Pihak yang memberikan informasi secara berkala yaitu akuntan publik, bursa efek dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Perusahaan dengan transparansi yang minim akan menyulitkan investor dalam mengambil keputusan. Namun, pada saat diterbitkannya laporan keuangan *audited*, investor dapat segera

mengambil keputusan untuk menahan investasinya atau melepas saham yang dimilikinya (Samsul, 2006:62).

Informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang wajib dilakukan oleh perusahaan seperti laporan keuangan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela antara lain berupa laporan tahunan. Di Indonesia *voluntary disclosure* telah diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Menurut Amalia, dkk, 2012 dalam Partha dan Noviani (2016), transparansi informasi adalah keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang relevan dan material tentang perusahaan. Proksi transparansi informasi dalam penelitian adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengukuran transparansi dengan pengembangan item-item *voluntary disclosure*. Semakin banyak item-item pada *voluntary disclosure* yang dipenuhi oleh perusahaan, maka semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dan menunjukkan tinggi pula kualitas pengungkapan informasi perusahaan.

Tidak ada aturan yang pasti mengenai banyaknya item-item *voluntary disclosure* untuk menghitung rasio transparansi informasi. Namun, item-item *voluntary disclosure* yang digunakan dalam penelitian ini sesuai yang dilakukan oleh Pradnyana dan Noviani (2017). Item-item *voluntary disclosure* oleh Pradnyana dan Noviani (2017) ada sebanyak 31 item. Item-item tersebut


merupakan penyesuaian dari Nuryaman (2009) dengan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor KEP-431/BL/2012.

C. Model Konsep dan Hipotesis

1. Model Konsep

Model konseptual merupakan pemikiran yang mengacu pada pokok permasalahan atau rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rumusan masalah mengenai *tax avoidance*, *voluntary disclosure* dan nilai perusahaan. Praktik *tax avoidance* merupakan upaya dari manajemen pajak dengan cara *tax planning* untuk meminimalisir jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin tinggi laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan kesejahteraan *shareholder* dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Akan tetapi, praktik *tax avoidance* dipandang negatif oleh calon investor karena merupakan tindakan untuk kepentingan *agent* semata dan berkemungkinan memunculkan biaya akibat *tax avoidance*, seperti sanksi administrasi perpajakan dan dapat menurunkan reputasi perusahaan. Pandangan negatif dari calon investor dapat diminimalisir dengan mengungkapkan transparansi informasi berupa *voluntary disclosure* sebagai antisipasi asimetri informasi antara manajemen dengan investor. Berdasarkan uraian diatas, maka model konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




Gambar 1: Model Konsep

Sumber: Data diolah, 2017.

2. Model Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta landasan teori pada bab sebelumnya, maka dibuat model hipotesis sebagai berikut :



Gambar 2 : Model Hipotesis

Sumber: Data diolah, 2017.

Keterangan:

H₁ : *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

H₂ : *Voluntary Disclosure* mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

3. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan dalam penelitian. Hipotesis yang disusun oleh peneliti merupakan jawaban yang masih harus dibuktikan melalui pengujian yang diperlukan untuk mencari hasil yang sebenarnya.

a. Pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Tujuan perusahaan adalah mencari laba (Darussalam, dkk. 2009). Semakin tinggi laba yang didapat dari kegiatan operasinya, semakin tinggi minat investor dalam menanamkan saham di perusahaan tersebut. Salah satu yang menjadi fokus perusahaan dalam penurunan labanya adalah karena adanya pajak. Pajak dikenakan pada laba perusahaan, dimana akan berakibat pada menurunnya laba bersih perusahaan setelah pajak.

Berdasarkan Teori Agensi, terdapat pemisahan kekuasaan antara *agent* dengan *principal*. *Agent* mempunyai tugas untuk mengatur keberlangsungan operasional perusahaan. Melihat kepentingan *principal* yang ingin perusahaan dapat meningkatkan kemakmuran *shareholder*, maka *agent* berusaha meningkatkan laba perusahaan. *Agent* akan mencari cara bagaimana agar pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan dapat dikurangkan dengan menggunakan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar laba yang diharapkan dapat tercapai Eicke (2009) dalam Darussalam, dkk (2010:199). Namun, perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal* dapat menimbulkan asimetri informasi.

Cara untuk meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan adalah dengan praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan usaha untuk mengalihkan atau mentransfer kekayaan dari kas negara kepada *shareholder* (Desai dan Dharmapala, 2007). Pengalihan kekayaan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan *shareholder* (Chen, dkk., 2014). Nilai perusahaan yang meningkat berarti kesejahteraan *shareholder* juga meningkat dan akan menarik investor.

Berdasarkan Teori Sinyal, *Tax avoidance* diduga dipandang negatif oleh calon investor, karena adanya asimetri informasi akibat pemisahan kekuasaan. Calon investor menganggap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi *agent*. *Tax avoidance* juga dapat menimbulkan biaya seperti sanksi administrasi pajak dan menurunkan reputasi perusahaan (Wang, 2010).

H₁ : *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

b. Pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan *voluntary disclosure* sebagai variabel moderasi.

Tax avoidance yang terlalu ekstrim (ilegal) akan berakibat perusahaan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Lietz, 2013). *Tax avoidance* yang terlalu agresif akan menciptakan biaya yang harus ditanggung perusahaan seperti sanksi perpajakan dan reputasi perusahaan menurun. *Shareholder* tidak ingin biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari *tax avoidance* lebih besar dari manfaat yang diterima.

Berdasarkan Teori Agensi, *Agent* sebagai yang menjalankan perusahaan tidak dipandang oleh *principal* sebagai pihak yang menguntungkan, karena pada dasarnya *principal* memandang bahwa *agent* akan mementingkan dirinya sendiri (Michael Johnson dalam Daniri, 2005:15). *Agent* yang berperan untuk terus meningkatkan nilai perusahaan akan menggunakan segala cara dalam mencapai tujuannya. *Principal* khawatir dengan tindakan agen yang hanya berfokus untuk kepentingannya.

Pemisahaan kekuasaan antara *agent* dan *principal* akan menimbulkan asimetri informasi (Myers dan Majluf, 1977 dalam Hanafi, 2014:315). *Agent* dipandang sebagai pihak yang mengetahui keadaan yang sebenarnya pada perusahaan. Akan tetapi, asimetri informasi dapat diminimalisir dengan cara transparansi informasi. Transparansi informasi dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi-informasi dari perusahaan kepada calon investor. Pengungkapan yang dimaksud yaitu *voluntary disclosure* yang merupakan pengungkapan sukarela yang tidak diharuskan oleh standar akuntansi maupun regulasi BAPEPAM.

Berdasarkan Teori Sinyal, *Voluntary disclosure* yang disajikan perusahaan merupakan sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada calon investor. *Voluntary disclosure* dikatakan mampu mengurangi asimetri informasi apabila informasi yang diungkapkan tepat. Informasi yang terlalu sedikit masih menimbulkan asimetri informasi, sedangkan terlalu banyak akan kurang efektif (Pradnyana dan Noviari, 2017).

H₂ : *Voluntary Disclosure* mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.